

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN

### A. Hasil

Pendonor darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 terdapat 101.285 pendonor yang mendonorkan darahnya dan jumlah pendonor yang telah memenuhi syarat sebanyak 69.775 pendonor, sementara pendonor yang tidak memenuhi syarat atau dikatakan tidak layak mendonorkan darahnya pada bulan Januari hingga Desember sebanyak 31.510 pendonor dan kegiatan donor darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas terdapat pada dalam gedung dan *mobile unit*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklayakan calon pendonor darah dalam mendonorkan darahnya seperti faktor usia, berat badan, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, kadar hemoglobin dan kondisi medis.

#### 1. Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Layak dan Tidak Layak Donor di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Jumlah calon pendonor darah yang layak dan tidak layak donor ditunjukkan pada Tabel 4.1

**Tabel 4.1 Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Layak dan Tidak Layak Donor di UDD PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022**

No	Calon Pendonor Darah Yang Layak dan Tidak Layak Donor Darah	Dalam Gedung	<i>Mobile unit</i>
1.	Calon pendonor darah yang layak donor	20.499 (73,70%)	49.276 (67,07%)
2.	Calon pendonor darah yang tidak layak donor	7.317 (26,30%)	24.193 (32,93%)
<b>Total</b>		<b>27.816</b>	<b>73.469</b>

Jumlah calon pendonor darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 27.816 calon pendonor darah, dimana calon pendonor darah yang layak donor yaitu 20.499 (73,70%) dan tidak layak donor yaitu 7.317 (26,30%). Sedangkan pada *mobile unit* calon pendonor darah berjumlah 73.469, dimana calon pendonor darah yang layak donor

49.276 (67,07%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor 24.193 (32,93%).

**Tabel 4.2 Faktor Penyebab Ketidaklayakan Calon pendonor Darah di UDD  
PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022**

Tempat	Usia	Berat badan	Tekanan darah	Denyut nadi	Suhu tubuh	Kadar hemoglobin	Kondisi medis
Di dalam gedung	3	58	1.377	0	0	5.081	798
Mobile unit	18	111	6.798	0	0	11.974	5.295
<b>Total</b>	15	169	8.175	0	0	17.055	6.093

## 2. Jumlah Calon Pendonor Darah yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Usia di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor usia ditunjukkan pada Tabel 4.3

**Tabel 4.3 Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Usia <17 Tahun dan >65 Tahun di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

No	Tidaklayak donor berdasarkan usia	Dalam Gedung	Mobile unit
1.	Usia <17 tahun	0 (0%)	0 (0%)
2.	Usia >65 tahun	3 (0,04%)	15 (0,06%)
	<b>Total</b>	<b>3 / 7.317</b>	<b>15 / 24.193</b>

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor usia di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 3 calon pendonor darah, dimana berdasarkan usia <17 tahun tidak ada calon pendonor darah yang tidak layak donor dan calon pendonor darah yang tidak layak donor pada usia >65 tahun yaitu 3 (0,04%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 15 calon pendonor darah, dimana berdasarkan usia <17 tahun tidak ada calon pendonor darah yang tidak layak donor dan calon pendonor darah yang tidak layak donor pada usia >65 tahun yaitu 15 (0,06%).

### 3. Jumlah Calon Pendonor Darah yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Berat Badan di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022

jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor berat badan ditunjukkan pada Tabel 4.4

**Tabel 4.4 Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Berat Badan <45 Kilogram di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

No	Tidaklayak donor	Dalam Gedung	Mobile unit
	berdasarkan berat badan <45 kilogram		
1.	Berat badan <45 kilogram	58 (0,79%)	111 (0,46%)
<b>Total</b>		<b>58 / 7.317</b>	<b>111 / 24.193</b>

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor berat badan di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 58 (0,79%) calon pendonor darah sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 111 (0,46%) calon pendonor darah.

### 4. Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Tekanan Darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor tekanan darah ditunjukkan pada Tabel 4.5

**Tabel 4.5 Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Tekanan Darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

No	Tidaklayak donor	Dalam Gedung	Mobile unit
	berdasarkan tekanan darah		
1.	Tekanan Darah Tinggi	829 (11,32%)	2.366 (9,78%)
2.	Tekanan Darah Rendah	548 (7,49%)	4.432 (18,32%)
<b>Total</b>		<b>1.377 / 7.317</b>	<b>6.793 / 24.193</b>

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor tekanan darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 1.377 calon pendonor darah, dimana calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah tinggi yaitu 829 (11,32%) dan calon pendonor darah, yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah rendah yaitu 548 (7,49%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 6.793 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah tinggi yaitu 2.366 (9,78%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah rendah yaitu 4.432 (18,32%).

#### 5. Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Denyut Nadi di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor denyut nadi ditunjukkan pada Tabel 4.6

**Tabel 4.6 Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Denyut di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

No	Tidaklayak donor berdasarkan denyut nadi	Dalam Gedung	Mobile unit
1.	Denyut nadi	0 (0%)	0 (0%)
<b>Total</b>		<b>0 / 7.317</b>	<b>0 / 24.193</b>

Berdasarkan faktor denyut nadi tidak ada calon pendonor darah yang tidak layak donor di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022.

#### 6. Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Suhu Tubuh di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor suhu tubuh ditunjukkan pada Tabel 4.7

**Tabel 4.7 Jumlah Calon Pendoron Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Suhu Tubuh di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

No	Tidaklayak donor berdasarkan suhu tubuh	Dalam Gedung	Mobile unit
1.	Suhu tubuh	0 (0%)	0 (0%)
<b>Total</b>		<b>0 / 7.317</b>	<b>0 / 24.193</b>

Berdasarkan faktor suhu tubuh tidak ada calon pendonor darah yang tidak layak donor di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022.

#### 7. Jumlah Calon Pendoron Darah Yang Tidak Layak Donor berdasarkan Faktor Kadar Hemoglobin di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor hemoglobin ditunjukkan pada Tabel 4.8

**Tabel 4.8 Jumlah Calon Pendoron Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Kadar Hemlobin di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

No	Tidaklayak donor berdasarkan kadar hemoglobin	Dalam Gedung	Mobile unit
1.	Kadar hemoglobin tinggi	1.209 (16,53%)	2.377 (9,83%)
2.	Kadar hemoglobin rendah	3.872 (52,92%)	9.597 (39,67%)
<b>Total</b>		<b>5.081 / 7.317</b>	<b>11.974 / 24.193</b>

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor kadar hemoglobin di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 5.081 calon pendonor darah, dimana calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin tinggi yaitu 1.209 (16,53%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin rendah yaitu 3.872 (52,92%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 11.974 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin tinggi yaitu 2.377 (9,83%) dan

calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin rendah yaitu 9.597 (39,67%).

#### 8. Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Kondisi Medis di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor kondisi medis ditunjukkan pada Tabel 4.9

**Tabel 4.9 Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Kondisi Medis di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

No	Tidaklayak donor berdasarkan kondisi medis	Dalam Gedung	Mobile unit
1.	Konsumsi obat	239 (3,27%)	1.281 (5,29%)
2.	Tato	1 (0,01%)	2 (0,01%)
3.	Bekam	38 (0,52%)	160 (0,66%)
4.	Haid	22 (0,30%)	275 (1,14%)
5.	Operasi/bedah	100 (1,37%)	547 (2,26%)
6.	Vaksin	100 (1,37%)	440 (1,82%)
7.	Sakit	121 (1,65%)	1.164 (4,81%)
8.	Cabut gigi	19 (0,26%)	55 (0,22%)
9.	Berpergian luar kota	7 (0,10%)	34 (0,14%)
10.	Confirm	0 (0%)	335 (1,38%)

No	Tidaklayak donor berdasarkan kondisi medis	Tidaklayak donor	
		Dalam Gedung	Mobile unit
11.	Belum waktunya donor	1 (0,01%)	558 (2,31%)
12.	Kondisi lain lain	150 (2,05%)	444 (1,84%)
<b>Total</b>		<b>798 / 7.317</b>	<b>5.295 / 24.193</b>

Jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor kondisi medis di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 mayoritas terbanyak pada konsumsi obat dimana di dalam gedung sebanyak 239 (3,27%) calon pendonor darah dan pada mobile unit sebanyak 1.281 (5,29%).

## B. Pembahasan

### 1. Jumlah Calon Pendonor Darah yang Tidak Layak Donor di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Calon pendonor darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 27.816 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang layak donor yaitu 20.499 (73,70%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor yaitu 7.317 (26,30%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 73.469 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang layak donor 49.276 (67,07%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor 24.193 (32,93%). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklayakan calon pendonor darah dalam mendonor meliputi faktor usia, berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin dan kondisi medis.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pribadi dkk (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam mendonorkan darah di Indonesia sudah semakin meningkat tetapi dalam kenyataannya presentase keberhasilan donor darah sangat rendah dikarenakan kondisi fisik dan kesehatan yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam mendonorkan darah.

## **2. Jumlah Calon Pendoror Darah yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Usia di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, menyatakan pendonor dapat mendonorkan darahnya jika memiliki usia minimal 17 tahun dan pendonor dengan umur >65 tahun menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis kondisi kesehatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor usia di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 3 calon pendonor darah, dimana yang tidak layak donor keseluruhan di sebabkan karena usia >65 tahun yaitu 3 (0,04%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 15 calon pendonor darah, dimana yang tidak layak donor keseluruhannya disebabkan karena usia >65 tahun yaitu 15 (0,06%).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlana, et.all (2021) mengemukakan bahwa kelompok umur yang menjadi pendonor darah terbanyak ialah umur 18-44 tahun.. Umur 17-30 golongan usia muda biasanya lebih sehat secara fisik dan lebih mudah memenuhi syarat untuk menjadi pendonor.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian meytriana D, (2020) menyatakan bahwa presentase jumlah penolakan seleksi donor pada tahun 2016 paling rendah karena faktor penolakan usia yang berjumlah 4,3%

## **3. Jumlah Calon Pendoror Darah yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Berat Badan di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah menyatakan pendonor dapat mendonorkan darahnya jika memiliki berat badan minimal 45 kilogram.

Hasil penelitian ini menunjukan jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor berat badan di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 58 (0,79%) calon



pendonor darah sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 111 (0,46%) calon pendonor darah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan situmorang dkk, (2020) Yang mengemukakan bahwa berat badan menjadi salah satu aspek penting dalam penentuan seleksi donor karena pendonor darah menyumbangkan darahnya untuk orang lain dengan jumlah yang berbeda-beda mulai dari 150 cc, 250 cc, 350 cc atau 450 cc setara dengan standar yang diperbolehkan berdasarkan berat badan dari pendonor darah.

Penelitian ini di dukung dengan penenlitan melini anggeraini, (2021) mengenai “Gambaran faktor penolakan pendonor darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021” didapatkan hasil calon pendonor yang tertolak tahun 2021 di UDD PMI Kabupaten Banyumas berdasarkan berat badan pendonor yang tertolak paling banyak yaitu sebanyak 22 orang atau sebesar 12,3%. Sedangkan yang tertolak paling sedikit yaitu sebanyak 8 orang atau sebesar 4,5%.

#### **4. Jumlah Calon Pendonor Darah yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Tekanan Darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Rebuplik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah menyatakan pendonor dapat mendonorkan darahnya jika memiliki tekanan darah (systole 90-160mmHg, diastole 60-100 mmHg) normal.

Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor tekanan darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 1.377 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah tinggi yaitu 829 (11,32%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah rendah yaitu 548 (7,49%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 6.793 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan teknan darah tinggi yaitu

2.366 (9,78%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah rendah yaitu 4.432 (18,32%).

Penelitian ini sesuai dengan Penelitian Rizaldi dkk, (2022) melaporkan bahwa tekanan darah merupakan salah satu penyebab banyaknya pendonor yang tidak lolos seleksi dikarenakan tekanan darah (sistole dan diastole) yang tidak normal, apabila seseorang yang mempunyai tekanan darah tidak normal tetap melakukan donor darah akan mengalami reaksi donor.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian melini anggeraini, (2021) mengenai “Gambaran faktor penolakan pendonor darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021” didapatkan hasil calon pendonor yang tertolak tahun 2021 di UDD PMI Kabupaten Banyumas berdasarkan tekanan darah tinggi (systole diatas 160 mmHg dan diastole diatas 100 mmHg) sebanyak 2.953 orang. Data ini menunjukkan bahwa calon pendonor yang tertolak paling banyak yaitu sebanyak 293 (9,9%) orang. Sedangkan yang tertolak paling sedikit yaitu sebanyak 155 (5,2%) orang, sedangkan pada calon pendonor berdasarkan tekanan darah rendah (systole dibawah 90 mmHg dan diastole dibawah 60 mmHg) sebanyak 2.615 orang. Data ini menunjukkan bahwa calon pendonor yang tertolak paling banyak yaitu 342 (13,1%) orang. Sedangkan yang tertolak paling sedikit yaitu sebanyak 106 orang atau sebesar 4,1%.

##### **5. Jumlah Calon Pendonor Darah yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Denyut Nadi di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, menyatakan normal denyut nadi 50 hingga 100 kali per menit dan teratur

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor denyut nadi di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian aditiya puspita dkk, (2022) menyatakan bahwa 45 (75,0%) mahasiswa DIII Teknologi Bank Darah Jurusan Analis Poltekes Semarang memiliki denyut nadi normal dan 15 (25,0) mahasiswa yang tidak memiliki denyut nadi normal.

#### **6. Jumlah Calon Pendoror Darah yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Suhu Tubuh di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, menyatakan normal suhu tubuh 36,5 – 37,5 Celcius.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor suhu tubuh di UDD PMI Kabupaten banyumas pada tahun 2022.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian aditiya puspita dkk, (2022) menyatakan bahwa 60 (100,0%) mahasiswa DIII Teknologi Bank Darah Jurusan Analis poltekes semarang memiliki suhu tubuh normal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian salsabela aisyah, (2021) menyatakan bahwa pendonor di UDD PMI Kota Cirebon memiliki suhu tubuh normal, dimana pada suhu 36,5 °C sejumlah 117 orang (33%), dan pada suhu 37 °C sejumlah 4 orang (1%).

#### **7. Jumlah Calon Pendoror Darah yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Kadar Hemoglobin di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 91 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah menyatakan normal kadar hemoglobin pada pendonor ialah 12,5 hingga 17 g/dL.

Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor kadar hemoglobin di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 5.081 calon pendonor

darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin tinggi yaitu 1.209 (16,53%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin rendah yaitu 3.872 (52,92%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 11.974 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin tinggi yaitu 2.377 (9,83%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin rendah yaitu 9.597 (39,67%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Melini Anggraeni, (2021) yang melaporkan bahwa calon pendonor darah yang tertolak di UDD PMI Kabupaten banyumas pada tahun 2021 paling banyak yaitu berdasarkan kadar hemoglobin rendah sebanyak 11.135 (55,3%) calon pendonor darah.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian situmorang dkk, (2019) melaporkan bahwa di STIKES Santa Elisabeth Medan pada tahun 2019 bahwa kadar hemoglobin tidak normal lebih banyak dibandingkan dengan kadar hemoglobin yang normal.

#### **8. Jumlah Calon Pendonor Darah yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Kondisi Medis di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.91 tahun 2015, setiap pengobatan membutuhkan penilaian medis dari kelainan atau penyakit yang mendasarinya dan Jenis pengobatan dan dampak yang potensial pada penerima.

Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor kondisi medis di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 mayoritas terbanyak pada konsumsi obat dimana di dalam gedung sebanyak 239 (3,27%) calon pendonor darah dan pada *mobile unit* sebanyak 1.281 (5,29%).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Faudah, (2020) yang menyatakan bahwa mengkonsumsi obat merupakan sesuatu kegiatan yang dihindari saat ingin mendonorkan darah karena untuk menghindari adanya sisa metabolit obat tersebut yang terkandung dalam darah yang akan didonorkan, sehingga bisa

mempengaruhi kesehatan orang yang menerima darah tersebut nantinya, seperti memicu alergi ataupun reaksi negatif lainnya.

### **C. Keterbatasan**

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman karya tulia ilmiah, namun demikian masih tetap memiliki keterbatasan

#### **1. Kesulitan**

Peneliti kesulitan dalam melakukan pengambilan data dikarenakan data yang diambil sangat banyak sehingga membutuhkan banyak waktu. dan peneliti juga harus menyesuaikan jadwal dengan petugas yang bertanggung jawab terhadap data yang akan di ambil.

#### **2. Kelemahan**

Peneliti hanya menjelaskan faktor penyebab ketidaklayakan calon pendonor darah saja tidak menyeluruh seperti penjelasan tentang penanguhan pendonor secara sementara dan permanen.